



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 195 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEKANI KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Jekani Nomor 08/PP.04.1-BA/3314162005/2014 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Jekani telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEKANI KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Jekani Kecamatan Mondokan Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEKANI,

ttd.

ISDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 195 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEKANI
KECAMATAN MONDOKAN KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA JEKANI KECAMATAN MONDOKAN
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dian Nur Hidayat	L
2.	Jepri Handika	L
3.	Mulyono	L
4.	Nopi Handoyo	L
5.	Suparno	L
6.	Suryo Kusbantoro	L
7.	Susi Suparyati	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bahrudin Adi Nugroho	L
2.	Eko Trianto	L
3.	Kunik Harniyati	P
4.	Tri Wahyuni	P
5.	Wati Setyawati	P
6.	Yuli Kusmiati	P
7.	Yuni Lestari	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Beni Hartono	L
2.	Heni Nur Rahma	P
3.	Niken KurniaSari	P
4.	Retno Wijayanti	P
5.	Sri Hartini	P
6.	Tri Mulyono	L
7.	Yeni Tumini	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Hermawan	L
2.	Dito Prasetyo	L
3.	Heni Retnowati	P
4.	Indun Ayu Permadi	P
5.	Maya Ambarsari	P
6.	Raras Mulatsih Dwi Kristianti	P
7.	Wiwik Suparni	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anang Makruf	L
2.	Dian Febrianto	L
3.	Endhah Permatasari	P
4.	Irna Sulistyaningsih	P
5.	Muhammad Abdul Aziz	L
6.	Roni Nugroho	L
7.	Sofianti	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ari Wibowo	L
2.	Ika Eli Nurjanah	P
3.	Muhammad Yusuf	L
4.	Rika Setyaningrum	P
5.	Riki Kuswanto	L
6.	Rohma Enti	P
7.	Romdani	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Asma'atun Kholifah	P
2.	Mir'atul Khasanah	P
3.	Novianto	L
4.	Rubingatun	P
5.	Sri Kusnati	P
6.	Tri Mahmudi	L
7.	Wahyu widodo	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cindi Permatasari	P
2.	Galih Adviantoro	L
3.	Jatmini	P
4.	Lastri	P
5.	Revita	P
6.	Tri Mugi Wicaksono	L
7.	Wahyudi	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfika Ardi Ningrum	P
2.	Frendy Eko Ramadhan	L
3.	Indah Prastyowati	P
4.	Retnoningsih	P
5.	Tri Nuryani	P
6.	W.Retno Saputro	L
7.	Yoga Dwi Antoro	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	David Dwiyanto	L
2.	Eka Nurdiastutik	P
3.	Richi Adi Nugroho	L
4.	Rizki Nurrohim	L
5.	Rohaidi	L
6.	Sigit Pramono	L
7.	Sumarno	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arif Setyawan	L
2.	Aris Dwi Utomo	L
3.	Dwi Mustika Handayani	P
4.	Gunawan	L
5.	Ryan Nur Setyawan	L
6.	Toyib Nur Cahyo	L
7.	Waspo Setyaningsih	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Adesi Astri Ani	P
2.	Danang Eko Prasetyo	L
3.	Darwanto	L
4.	Trianto	L
5.	Tutik Lestari	P
6.	Tutik Sulistyorini	P
7.	Yasmin Setiatin Istiqomah	P

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aan Junafi	L
2.	Bayu Anggara	L
3.	Dyah Ayu Tri Ratnasari	P
4.	Erna Setiyarini	P
5.	Eva Khairun Nisa	P
6.	Sulastri	P
7.	Zainingsih	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anto Wijaya Kusuma	L
2.	Nunik Isdiyati	P
3.	Supartini	P
4.	Suyatno	L
5.	Tatik	P
6.	Yahya Abid Abiyyu Mahdy	L
7.	Yulianik	P

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Kristiana Suparyanto	L
2.	Fitri Firatih	P
3.	Muhamad Jamaludin	L
4.	Nuri Fatimah	P
5.	Sari Prihatin	P
6.	Sudarman	L
7.	Tarmadi	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Akmal Nico Clearesta	L
2.	Atik Setyaningsih	P
3.	Nurul Afifah Ika Kusumawati	P
4.	Rismaniyah	P
5.	Sutarto	L
6.	Wiwik Wijayanti	P
7.	Yudo Zulkarnain	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad Asrori	L
2.	Ahmad Saebani	L
3.	Anjan Sudisman	L
4.	Lestariningsih	P
5.	Luthfi Hidayah	P
6.	Rohmatul Insan	P
7.	Suci Lestari	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Astri Wulandari	P
2.	Rizki Taufiq Rusdiyanto	L
3.	Rukmini	P
4.	Siti Barokah	P
5.	Susilowati	P
6.	Teguh Tri Cahyo	L
7.	Totok Suranto	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA JEKANI,

ttd.

ISDIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani